



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dokumen ini diunduh dari situs <http://putusan.mahkamahagung.go.id> dan bukan merupakan salinan otentik putusan pengadilan.



P U T U S A N

No.434 K/Pdt/2008.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

YULIANA LIBERTY, bertempat tinggal di Jln. S. Parman Kelurahan Biawao, Lingkungan II Kota Gorontalo, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **PATTA AGUNG,SH.** Advokat & Pengacara berkantor di Jalan Limboto Raya No.74 Pantungo Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 28 September 2007.

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

DJOHARA BILONDATU, bertempat tinggal di Rajawali RT.02, RW.II, Lingkungan IV Kelurahan Heledulaa Selatan Kota Gorontalo;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Gorontalo pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perjanjian sewa menyewa sebagaimana dalam Akta Notaris yang dibuat dihadapan Notaris Hasna Mokoginta,SH. Nomor 110, tertanggal 29 April 2003, dimana Tergugat selaku penyewa atas bangunan rumah serta garasi milik Penggugat yang terletak di Kelurahan Dendengan Luar Kota Manado Propinsi Sulawesi Utara milik Penggugat sesuai dengan SHM Nomor 5/Dendengan Luar An. Penggugat;

Bahwa selain bangunan rumah tersebut yang disewa Tergugat juga termasuk barang milik Penggugat yang ada dalam rumah tersebut yaitu : 1 (satu) set kursi tamu, 1 (satu) tempat tidur double, 2 (dua) single, 1 (satu) lemari pakaian, 1 (satu) buah lampu antic, 1 (satu) set meja makan, 1 (satu) buah Televisi 25 Inci, 1 (satu) buah meja Marmer, 1 (satu) unit AC;

Bahwa bangunan rumah milik Penggugat juga dilengkapi sarana listrik, Air PAM dan Telepon dimana dalam perjanjian sewa menyewa menjadi

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



tanggung jawab Tergugat;

Bahwa adapun masa sewa selama 3 tahun yaitu sejak tanggal 1 Matet 2003 dan berakhir pada 1 Maret 2006;

Bahwa ternyata pada saat berakhirnya sewa menyewa ternyata Tergugat, tidak membayar lunas rekening listrik, rekening air (PAM), Telpun yang masih merupakan kewajiban Tergugat dengan rincian : Listrik sebesar Rp.274.000,- (untuk pemakaian Pebruari 2006), Telpun Rp.254.000,- (untuk pemakaian Pebruari 2006), Air (PAM) sebesar Rp.62.000,- (untuk pemakaian Pebruari 2006) dimana rekening Air karena ringan sudah dibayar Penggugat dengan harapan diganti Tergugat akan tetapi sampai sekarang tidak diganti Tergugat;

Bahwa akibat tidak dibayarnya rekening Listrik, Telpun tersebut telah terjadi denda dimana denda untuk listrik sebesar Rp.10.000,- setiap bulan selama 2 bulan dan apabila bulan berikutnya belum dibayar listrik akan diputus, sedangkan Telpun sebesar Rp.10.000,- apabila tidak dibayar 2 bulan berikutnya No. Telpun akan diputus dimana untuk listrik apabila tidak juga dibayar dalam bulan berjalan berikutnya akan dikenai sangsi yaitu pencabutan meter pembatas, yang berakibat apabila hendak dipasang lagi dikenakan biaya pemasangan baru sebesar Rp.500.000,- serta harus melunasi tunggakan dan denda demikian juga Telpun apabila tidak dibayar pada bulan berjalan berikutnya akan dikenakan pemutusan dan apabila hendak diaktifkan lagi haruslah membayar biaya pemasangan baru sebesar Rp.350.000,- inipun kalau ada jaringan yang tersedia serta harus membayar tunggakan serta denda;

Bahwa selain rekening listrik, Air, Telpun ternyata garasi dari rumah tersebut sudah dirusak Tergugat sehingga apabila diperbaiki lagi mengakibatkan biaya perbaikan sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa demikian juga barang-barang Penggugat ternyata pada saat kontrak selesai ternyata telah rusak yaitu Televisi 25 Inc Merk Sony harga baru Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) taruhlah ditaksir harga bekas $\frac{1}{2}$ X Rp.3.500.000,- kursi makan milik Penggugat juga telah rusak berjumlah 4 bulan yang ditaksir sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);

Bahwa Tergugat pada saat berakhir sewa menyewa menunjukkan itikad tidak baik dengan cara semestinya kunci rumah diserahkan langsung kepada Penggugat pada tanggal 1 Maret 2006, tetapi oleh Tergugat hanyalah dititipkan kepada orangnya bernama Pulu itupun nanti diberitahukan pada tanggal 5 Maret 2006, hal ini menimbulkan biaya bagi Penggugat yaitu dengan menyuruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Penggugat harus pergi mencari orang yang bernama Pulu tersebut dengan cara mencarinya ke Manado, pertama pada tanggal 5 Maret 2006, tetapi tidak ketemu dengan Pulu dan nanti kedua kalinya yaitu pada tanggal 9 Maret 2006 baru ketemu, sehingga menimbulkan biaya transport ke Manado dari Gorontalo yang dilakukan Penggugat sebanyak 2 kali dengan biaya 2 X Rp.200.000,- = Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) serta biaya pulsa yang digunakan Penggugat untuk terus menghubungi Tergugat yang semestinya Tergugatlah yang harus menyerahkan/menghubungi Penggugat dengan biaya pulsa Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa itikad tidak baik Tergugat sejak berakhirnya sewa menyewa tersebut jelas sekali yaitu pada saat Penggugat akhirnya ketemu dengan orangnya Tergugat bernama Pulu, dimana ternyata Pulu sudah membawa tukang untuk memperbaiki TV Merk Sonny tersebut tetapi ternyata oleh orang yang dibawa tersebut sudah tidak mampu memperbaikinya, kemudian Pulu meninggalkan uang sebesar Rp.200.000,- katanya untuk biaya perbaikan dan berjanji akan kembali akan tetapi tidak kembali lagi, padahal sebelumnya antara suami Penggugat dengan Pulu juga sudah membicarakan perbaikan garasi rumah tersebut yang telah dirusak Tergugat, sehingga suami Penggugat akhirnya kembali ke Gorontalo;

Bahwa tentang kejadian diatas seluruhnya Penggugat telah beritahukan kepada Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya sudah saling kenal dengan baik akan tetapi seluruh janji-janji Tergugat akan menyelesaikan seluruh kewajibannya tersebut sampai sekarang ini tidak dipenuhinya;

Bahwa selain kerugian diatas akibat terlambatnya Tergugat membayar listrik, Air, Telpn juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat yaitu hilangnya keuntungan dimana apabila sarana tersebut tidak bermasalah tentunya rumah milik Penggugat terus disewa orang sehingga dengan mengacu harga sewa saat ini yaitu 1 (satu) tahun sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) maka dibagi 12 bulan menjadi Rp.2.500.000,- setiap bulan yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan dibayar seluruh kerugian Penggugat;

Bahwa semestinya perkara ini tidaklah akan terjadi apabila Tergugat beritikad baik karena setiap kali dihubungi Penggugat berusaha menghindari olehnya dengan sangat terpaksa masalah ini diperkarakan oleh Penggugat yang berakibat biaya bagi Penggugat olehnya adalah patut biaya pengajuan perkara ini dibebankan pula kepada Penggugat yaitu : 1. Biaya konsultasi hukum Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ditambah biaya pendaftaran perkara ;

Hal. 4 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian jumlah kerugian Penggugat adalah berjumlah :

1. Kerugian Listrik yang belum dibayar Rp.274.000,- ditambah denda Rp.10.000,- selama 2 bulan = $2 \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.20.000,-}$ dan apabila 2 bulan tidak dibayar listrik akan diputus sehingga dikenakan biaya pemasangan baru sebesar Rp.500.000,- sehingga seluruhnya $\text{Rp.274.000,-} + \text{Rp.20.000,-} + \text{Rp.500.000,-} = \text{Rp.794.000,-}$ (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
2. Kerugian Telpn yang belum dibayar Rp.254.000,- ditambah denda Rp.10.000,- selama 2 bulan = $2 \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.20.000,-}$ dan apabila tidak dibayar telpn diputus dan harus membayar biaya pemasangan baru Rp.350.000,- sehingga seluruhnya $\text{Rp.254.000,-} + \text{Rp.20.000,-} + \text{Rp.350.000,-} = \text{Rp.624.000,-}$ (enam ratus dua puluh empat ribu rupiah);
3. Kerugian rekening Air yang sudah dibayar Penggugat Rp.62.000,- (enam puluh dua ribu rupiah);
4. Biaya Transport ke Manado Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Biaya penggantian pulsa yang digunakan menghubungi Tergugat Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
6. Biaya Perbaikan garasi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
7. Penggantian Televisi Merk Sony 25 Inci Rp.1.750.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
8. Pengganti kursi makan 4 buah Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
9. Kerugian dari keuntungan yang hilang apabila rumah milik Penggugat tidak bermasalah dengan mengacu harga sewa rumah tersebut saat ini sebesar Rp.30.000.000,-/tahun sehingga dibagi 12 (untuk setiap bulan) menjadi $\text{Rp.30.000.000,-} : 12 = \text{Rp.2.500.000,-}$ (dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dihitung sejak Maret 2006 sampai biaya ini dilunasi Tergugat;
10. Biaya konsultasi hukum Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat kiranya barang-barang milik Tergugat agar diletakkan sita jaminan (Conservatoir besalg);

Bahwa gugatan Penggugat didasari pada bukti Autentik (Akta Notaris) olehnya beralasan hukum untuk dijatuhi putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada banding, kasasi, mengingat juga apabila lebih lama maka akan lebih merugikan Penggugat;

Bahwa karena akibat dengan perkara ini berakibat pada sarana rumah Penggugat menjadi tidak sempurna yang berakibat pada keberadaan rumah tersebut, maka beralasan hukum pula Tergugat untuk dihukum untuk membayar

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang dihitung sejak pendaftaran gugatan ini sampai Tergugat benar-benar memenuhi putusan;

Bahwa berdasarkan apa-apa yang telah Penggugat uraikan di atas, maka bersama ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Gorontalo untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini, kemudian memutuskan perkara yang diajukan oleh Penggugat, dengan amar putusannya lebih kurang sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum/wanprestasi karena tidak memenuhi isi Akta Perjanjian Sewa Menyewa Nomor.110 tanggal 29 April 2003, yang dibuat dihadapan Hasna Mokoginta,SH. Notaris di Gorontalo;
3. Menyatakan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu :
 1. Kerugian Listrik yang belum dibayar Rp.274.000,- ditambah denda Rp.10.000,- selama 2 bulan = $2 \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.20.000,-}$ dan apabila 2 bulan tidak dibayar listrik akan diputus sehingga dikenakan biaya pemasangan baru sebesar Rp.500.000,- sehingga seluruhnya Rp.274.000,- + Rp.20.000,- + Rp.500.000,- = Rp.794.000,-;
 2. Kerugian Telpn yang belum dibayar Rp.254.000,- ditambah denda Rp.10.000,- selama 2 bulan = $2 \times \text{Rp.10.000,-} = \text{Rp.20.000,-}$ dan apabila tidak dibayar telpn diputus dan harus membayar biaya pemasangan baru Rp.350.000,- sehingga seluruhnya Rp.254.000,- + Rp.20.000,- + Rp.350.000,- = Rp.624.000,- ;
 3. Kerugian rekening Air yang sudah dibayar Penggugat Rp.62.000,- ;
 4. Biaya Transport ke Manado Rp.400.000,- ;
 5. Biaya penggantian pulsa yang digunakan menghubungi Tergugat Rp.10.000,- ;
 6. Biaya perbaikan garasi Rp.1.200.000,-;
 7. Penggantian Televisi Merk Sony 25 Inci Rp.1.750.000,-;
 8. Pengganti kursi makan 4 buah Rp.600.000,- ;
 9. Kerugian dari keuntungan yang hilang apabila rumah milik Penggugat tidak bermasalah dengan mengacu harga

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa rumah tersebut saat ini sebesar Rp.30.000.000,-/tahun sehingga dibagi 12 (untuk setiap bulan) menjadi Rp.30.000.000,- : 12 = Rp.2.500.000,- yang dihitung sejak Maret 2006 sampai biaya ini dilunasi Tergugat;

10. Biaya konsultasi hukum Rp.5.000.000,-;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat Rp.10.530.000,- ditambah kerugian yang hilang Rp.2.500.000,- setiap bulan yang dihitung sejak Maret 2006 sampai dengan dilunasi kerugian Tergugat, serta biaya konsultasi hukum Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.500.000,- setiap hari yang dihitung sejak tanggal 1 Maret 2006 sampai dengan seluruh kewajiban Tergugat dipenuhi Penggugat;
6. Menyatakan sita jaminan atas barang milik Tergugat adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Eksepsi oleh Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah jelas kekurangan pihak dimana dalam gugatannya seharusnya Penggugat menarik Hasna Mokoginta,SH. selaku Notaris yang membuat perjanjian sewa menyewa sebagaimana dalam akta Notaris No.110 tanggal 29 April 2003 demi untuk memperjelas atau guna mempertanggung jawabkan atas produknya mengenai apa yang disengketakan oleh Penggugat demi lengkapnya suatu gugatan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kekurangan pihak, maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat atau tata cara formalitas gugatan sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Perdata Pasal 125 (2), Pasal 133 dan Pasal 136 HIR yang telah ditetapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg No.1340 K/1971 tanggal 13 September 1972;

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada posita dan petitum gugatan tentang tuntutan kerugian moril maupun materil menurut hemat kami adalah sangat berlebihan dan tidak masuk akal karena tidak sesuai dengan fakta yang ada;

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Gorontalo telah mengambil putusan, yaitu putusan No.18/Pdt.G/2006/PN.GTLOL tanggal 14 September 2006 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat yaitu Pembayaran Pam (air) untuk bulan Pebruari 2006 sebesar Rp.62.000,-
Biaya perbaikan lantai garasi sebesar Rp.1.200.000,-;
Penggantian Televisi 25 Inci Merk Sony Rp.1.750.000,-;
Pengganti kursi makan Rp.600.000,-;
Sehingga jumlah keseluruhan Rp.3.612.000,-;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian Penggugat sebesar Rp.3.612.000,- (tiga juta enam ratus dua belas ribu rupiah);
5. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun adanya banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya;
6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;
7. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara yang dilanggar sebesar Rp.184.000,- (seratus delapan puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan putusan No.18/PDT/2007/PT.GTLO tanggal 15 Januari 2008;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 14 September 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 September 2007 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 28 September 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 18/ Pdt.G/2006/PN.Gtlo. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gorontalo, permohonan tersebut disertai dengan oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Oktober 2007 ;

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 22 Oktober 2007 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gorontalo pada tanggal 05 Nopember 2007 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti telah keliru menerapkan hukum tentang eksepsi Pemohon yakni gugatan Tergugat/Termohon Kasasi kekurangan pihak dimana menurut judex facti tidak beralasan hukum jika Notaris ditarik sebagai pihak karena permasalahan hukumnya bukan pada proses pembuatan akta Notaris, karena terjadinya hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak mungkin akan timbul dan mengikat tanpa ada perjanjian yang dibuat oleh Notaris, sehingga menurut hukum acara untuk memenuhi syarat formalnya gugatan maka Notaris harus di libatkan sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan Undang-Undang karena judex facti telah menyimpulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi berdasarkan perbuatan melawan hukum, padahal hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi telah dituangkan dalam perjanjian Notaris dan dengan begitu saja menentukan kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi dengan tanpa mengadakan pemeriksaan apakah kerusakan barang-barang milik Pemohon Kasasi rusak akibat atas perbuatan Pemohon Kasasi atau bukan perbuatan Pemohon Kasasi, oleh karena judex facti tidak memeriksa kerusakan yang dimaksud, olehnya mohon putusan judex facti dapat dibatalkan oleh Majelis Hakim Kasasi;
3. Bahwa judex facti telah salah pula menerapkan hukum pembuktian dimana judex facti dalam pertimbangannya telah mempertimbangkan 4 (empat) lembar foto yang ditandai dengan bukti P.3, P.4, P.5, dan P.6 walaupun dibantah oleh Pemohon Kasasi sehingga menjadi pegangan judex facti yang membenarkan telah terjadi kerusakan barang-barang milik Pemohon Kasasi dengan tanpa melihat atau memeriksa langsung terhadap barang yang dianggap rusak, sehingga menurut hukum judex

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-undang

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex facti tidak salah menerapkan hukum, pertimbangan Judex facti sudah tepat dan benar, lagi pula pada hakekatnya keberatan-keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang tentang Mahkamah Agung (Undang-Undang No.14 tahun 1985 dan Undang-Undang No.5 tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Yuliana Liberty tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **YULIANA LIBERTY** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu tanggal 25 Juni 2008 oleh I Made Tara,SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung Ketua Majelis, **Dr.**

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No.434 K/Pdt/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artidjo Alkostar,SH. LLM. dan H. Mansur Kartayasa,SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut** dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Bandung Suhermoyo,SH,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Biaya – biaya :

1. Materai Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi...Rp.493.000,-+

Jumlah Rp.500.000,-

Panitera Pengganti :